



**PUTUSAN**

**Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp., tanggal 2 Desember 2022, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2015, yang



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagaimana sesuai dengan  
Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/004/XII/2015, tertanggal 2 Desember  
2015;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga bersama selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Talisayang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Tergugat ketika ada masalah keluarga selalu hanya mendengarkan keluarganya saja tanpa menimbang perkataan penggugat;
  - 3.2. Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat;
  - 3.3. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat;
  - 3.4. Tergugat sering memperhitungkan ketika memberikan uang kepada penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian tergugat membawa penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, setelah itu tergugat pergi tanpa mengajak penggugat;
5. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah mencapai 1 (satu) bulan tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat;
6. Bahwa berhubung anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat, bernama ANAK, saat ini masih di bawah umur maka penggugat

**Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 Maret 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

**Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**a. Bukti tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0246/004/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelan, dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.;

**b. Kesaksi dua orang saksi:**

**Saksi kesatu:**

SAKSI 1, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan bertempat tinggal semula di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan penggugat, bernama ANAK, usia 4 tahun;



- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung rukun dan harmonis, kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena tergugat ketika ada masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, hanya mendengarkan keluarganya, tanpa menimbang perkataan penggugat, sering marah, berkata kasar, dan sering melakukan kekerasan kepada penggugat, serta memperhitungkan ketika memberikan uang kepada penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, setelah itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

**Saksi kedua:**

SAKSI 2, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan bertempat tinggal semula di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan penggugat, bernama ANAK usia 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini terus-menerus



terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya adalah tergugat ketika ada masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, hanya mendengarkan keluarganya, tanpa menimbang perkataan penggugat, sering marah, berkata kasar, dan sering melakukan kekerasan kepada penggugat, serta memperhitungkan ketika memberikan uang kepada penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, setelah itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan Relaas Panggilan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

**Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**





R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat dapat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya

**Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, mengenai kehendak melakukan perceraian, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"tergugat ketika ada masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, hanya mendengarkan keluarganya, tanpa menimbang perkataan penggugat, sering marah, berkata kasar, dan sering melakukan kekerasan kepada penggugat, serta memperhitungkan ketika memberikan uang kepada penggugat"*

Menimbang, bahwa sedangkan pokok gugatan penggugat mengenai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak hasil perkawinannya dengan tergugat bernama ANAK, usia 4 tahun, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur, lebih banyak diurus oleh penggugat, dan untuk kepentingan rasa kasih sayang penggugat terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan,





apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقِّ لَهُ

artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.2, yang diajukan oleh penggugat, serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, yang isinya menerangkan anak bernama ANAK, usia 4 tahun, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti anak-anak tersebut lahir dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

**Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan penggugat, bernama ANAK, usia 4 tahun.

Mwnimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, selama ini anak peggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh penggugat, dan selama ini peggugat dikenal sebagai ibu yang sangat penyayang, mengasuh dan mendidik anak-anaknya penuh kasih sayang, tidak mempunyai sifat yang buruk, dan pernah terlibat perbuatan kriminal, bahkan dikenal sebagai ibu yang taat beribadah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi telah menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat ketika ada masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, hanya mendengarkan keluarganya, tanpa menimbang perkataan penggugat, sering marah,



berkata kasar, dan sering melakukan kekerasan kepada penggugat, serta memperhitungkan ketika memberikan uang kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat, oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun lagi.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 308 R.Bg. kesaksian saksi-saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulandengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, usia 4 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena rumah



tangga penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaan dan perselisihan;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, dan selama itu tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa selama ini anak penggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh penggugat, dan selama ini penggugat dikenal sebagai ibu yang sangat penyayang, mengasuh dan mendidik anak-anaknya penuh kasih sayang, tidak mempunyai sifat yang buruk, dan pernah terlibat perbuatan kriminal, bahkan dikenal sebagai ibu yang taat beribadah;
- Bahwa upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga

**Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, dan selama itu tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali maupun datang menemui penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membukutikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, karena tergugat sudah tidak pernah memberi tanggapan atas upaya tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat





penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan tiga orang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, selain menggugat perceraian, penggugat juga menggugat hak *hadhanahanak* hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, bernama ANAK, usia 4 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan penggugat mengenai hak asuh/*hadlanah* terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut dengan alasan karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang sementara tergugat sebagai ayah kurang memberi perhatian kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.



- Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, usia 4 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh penggugat dengan penuh kasih sayang, dan penggugat tidak mempunyai sifat temperamen, serta taat beribadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan terhadap anak, pertama-tama majelis hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya mengisyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak penggugat dengan tergugat, bernama ANAK, usia 4 tahun, saat ini belum mencapai usia 12 tahun, dalam hukum dianggap belum **mumayyiz**, dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat baik jasmani maupun rohaninya dalam asuhan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang seorang ibu dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anak-anaknya dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam usia itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, kecuali apabila si ibu tersebut terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang

**Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



hak **hadlanah**, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) juncto Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, tidak terdapat halangan bagi penggugat untuk memegang hak asuh anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim memandang penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak **hadhanah** bagi anak tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa “ .....*mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....*”

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan ‘*kuasa asuh*’ adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

**Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa agar perkembangan psichis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka penggugat tetap harus memberi kesempatan selus-luasnya kepada tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Rumusan Kamar Agama angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 19 Desember 2017.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan norma sebagaimana tersebut dalam Kaidah hukum Islam yang termuat di dalam:

1. Kitab. *Al Bajuri* juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

**فَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ**

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

**Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام تتزوج بأخر

والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan penggugat beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga layak untuk dikabulkan, oleh karena itu majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan anak bernama ANAK, usia 4 tahun, tetap berada di bawah asuhan (**hadhanah**) penggugat, sebagaimana permintaan penggugat pada petitum angka 3, dengan kewajiban memberikan akses kepada tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Mejatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat, bernama ANAK, usia 4 tahun, tetap berada dalam asuhan/**hadhanah**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.





penggugat, dengan kewajiban kepada penggugat untuk memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.370.000,00 (satu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. H. Kamaluddin, S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman, masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S. Ag., M.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Badriyah, S.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Abd. Rahman**

Panitera Pengganti,

**Andi Suardi, S. Ag., M.H.**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor1323/Pdt.G/2022/PA Wtp.*



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. PNBP panggilan perama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.370.000,00

(satu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).